

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam menghadapi era persaingan global, setiap negara dituntut untuk aktif di dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya. Begitu juga dengan Indonesia, yang merupakan salah satu negara berkembang dan terus mengupayakan pembangunan untuk menghadapi era globalisasi. Pada masa sekarang ini, persaingan bisnis berlangsung secara ketat di Indonesia.

Bisnis di negara Indonesia berkembang dengan sangat cepat. Wirausaha semakin banyak bermunculan. Kemudian, semakin banyaknya fasilitator-fasilitator yang menawarkan berbagai fasilitas yang menunjang kemajuan bisnis tersebut. Salah satunya adalah dengan penawaran fasilitas kredit terhadap perusahaan pembiayaan yang mulai marak ada di Indonesia ini.

Perusahaan pembiayaan dapat memberikan modal baik dalam bentuk uang ataupun barang modal. Awal mula terbitnya perusahaan pembiayaan, terkait dengan proses pengajuan kredit atau biasa disebut dengan hutang piutang. Sementara itu hutang piutang tidak bisa hanya didasarkan pada kepercayaan semata, sehingga harus disertai dengan jaminan. Salah satu jaminan yang dikenal di dalam sistem hukum jaminan

Indonesia yaitu jaminan fidusia. Oleh karena itu, dalam tulisan ini, penulis ingin membahas tentang jaminan fidusia.

Latar belakang lahirnya jaminan fidusia dikarenakan jaminan kebendaan berupa hipotik dan gadai dirasakan kurang memadai untuk perkembangan ekonomi. Bagi golongan pengusaha kecil yang memerlukan dana untuk kelangsungan usahanya, mendapatkan perolehan dana dari pihak Bank, dengan pengikatan jaminan fidusia dianggap mudah, dan cepat. Fidusia hanya didasarkan pada kepercayaan terhadap debitur karena barang yang menjadi jaminan tetap berada di bawah penguasaan debitur. Fidusia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Lahirnya UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dilatarbelakangi oleh kepentingan pembangunan di bidang ekonomi, terutama dalam menunjang kegiatan perkreditan serta dimaksudkan sebagai sarana menciptakan kesatuan hukum jaminan Fidusia pada khususnya. Definisi fidusia terdapat di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia :

“ Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

Kemudian, pengertian dari jaminan fidusia berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 :

“Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat

dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”

Sementara itu, pengertian dari Lembaga Pembiayaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.

Semakin berkembangnya perusahaan pembiayaan saat ini, mengakibatkan pelaksanaan pengikatan jaminan fidusia semakin banyak dilakukan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi apabila debitor melakukan wanprestasi, kreditor dapat langsung menarik kendaraan tersebut tanpa melalui pengadilan, karena berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Jaminan Fidusia tersebut. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa titel eksekutorial merupakan kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa dengan bantuan dan oleh alat-alat negara.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UUJF”), jaminan fidusia baru lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia dan kreditur akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berirah-irah “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*” Dengan mendapat sertifikat jaminan fidusia maka kreditur/penerima fidusia serta merta mempunyai hak eksekusi langsung (*parate executie*), seperti terjadi dalam pinjam meminjam dalam perbankan. Kekuatan hukum sertifikat

tersebut sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Namun, di dalam kenyataannya banyak perusahaan pembiayaan yang tidak mendaftarkan fidusia tersebut dalam bentuk akta notariil. Seperti dikutip dari artikel berikut ini :

“ Selama ini, banyak *multifinance* kendaraan bermotor yang tidak mendaftarkan jaminan tersebut secara resmi kepada kantor fidusia di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenhukham). *Multifinance* tersebut tidak melakukan pembebanan fidusia kendaraan bermotor yang dibiayai. Selain itu, mereka melakukan pembebanan fidusia namun tidak mendaftarkannya, atau sering dikenal sebagai istilah fidusia bawah tangan. Tingginya biaya pembuatan akta jaminan dan lamanya proses pendaftaran fidusia dijadikan alasan oleh sejumlah *multifinance* untuk tidak melakukan pendaftaran fidusia.”¹

Seperti yang terjadi di Purwakarta, sejumlah kantor perusahaan *leasing* kendaraan sepeda motor di Purwakarta menjadi sasaran kemarahan sejumlah orang beberapa bulan lalu. Puluhan pemuda yang tergabung LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat) Satria Pangkal Perjuangan Cabang Purwakarta menuntut tindakan perusahaan *leasing* yang kerap merampas hak-hak konsumen. Menurut mereka tindakan *leasing* menarik motor saat masa kredit dianggap melanggar Undang Undang No. 42/1999 Tentang Jaminan Fidusia. Pada praktiknya di lapangan, lanjutnya, banyak perusahaan *leasing* tidak membuat perjanjian fidusia secara Notariat dan hanya di bawah tangan, padahal pendaftaran fidusia tersebut sangat wajib bagi lembaga

¹ Surabaya Post ,” Wajib Fidusia Bila Menarik Biaya”,2012, (<http://www.surabayapost.co.id/>), 9 Oktober 2012.

pembiayaan atau perusahaan *leasing*. "Berdasarkan Undang Undang Jaminan Fidusia (UUJF) Pasal 1, apabila transaksi tidak diaktekan dan didaftarkan, maka secara hukum perjanjian jaminan fidusia tersebut tidak memiliki hak eksekutorial dan dapat dianggap sebagai perjanjian hutang piutang secara umum. Tetapi, faktanya seringkali perusahaan pembiayaan ini melakukan eksekusi tanpa adanya akta jaminan fidusia.

Fakta di atas menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Akibat adanya kesenjangan teori dan praktik tersebut dan berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan , dalam penelitian hukum ini penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul “AKIBAT HUKUM BAGI PARA PIHAK DENGAN ADANYA FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR (Suatu Tinjauan Yuridis atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia)”

B. Identifikasi Masalah

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis membuat batasan permasalahan guna memudahkan pembahasan agar pembahasan tidak menyimpang dari materi pokok penulisan skripsi ini. Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah perjanjian fidusia yang dibuat antara pihak perusahaan pembiayaan dengan konsumen tetap sah apabila perjanjian tersebut tidak didaftarkan ?
2. Apakah akibat hukum yang dapat ditimbulkan bagi konsumen dan perusahaan pembiayaan apabila perjanjian fidusia antara pihak-pihak tersebut tidak didaftarkan ?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah perjanjian fidusia yang dibuat antara pihak perusahaan pembiayaan dengan konsumen tetap sah apabila tidak didaftarkan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum apakah yang dapat ditimbulkan bagi konsumen dan perusahaan pembiayaan apabila perjanjian fidusia antara pihak-pihak tersebut tidak didaftarkan.

Untuk mengetahui secara dalam dan penambahan wawasan serta kajian bagi pelaksanaan yang terkait langsung mengenai kreditor pemegang fidusia. Mengungkapkan berbagai permasalahan bagaimana tentang bentuk akibat hukum dengan tidak didaftarkannya fidusia bagi konsumen.

D. Kegunaan Penulisan

1. Secara teoritis hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan dan ilmu hukum, serta hukum keperdataan pada umumnya.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi masyarakat terutama tentang jaminan fidusia khususnya mengenai eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan.
3. Agar Pemerintah dapat memberikan regulasi mengenai jaminan fidusia itu sendiri.

E. Kerangka Pemikiran

Diawali dari ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa : “ Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

Ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Selanjutnya dalam ketentuan berikutnya , yaitu dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa :

“ Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.”

Dari ketiga rumusan sederhana berikut, dapat dikatakan bahwa perjanjian melahirkan kewajiban kepada orang-perorangan atau pihak tertentu yang dapat berwujud dalam salah satu dari tiga bentuk berikut :

1. Untuk memberikan sesuatu.
2. Untuk melakukan sesuatu.
3. Untuk tidak melakukan sesuatu tertentu.

Awal mula terbitnya perusahaan pembiayaan, terkait dengan proses pengajuan kredit atau biasa disebut dengan utang piutang. Sementara itu utang piutang tidak bisa hanya didasarkan pada kepercayaan semata, sehingga harus disertai dengan jaminan. Salah satu jaminan yang dikenal di dalam sistem hukum jaminan Indonesia yaitu jaminan fidusia.

“ Unsur-unsur dari fidusia, antara lain :

1. Fidusia diberikan atas benda bergerak (kecuali yang ditentukan dalam pasal 3 UUF) dan benda tidak bergerak atas bangunan di atas tanah milik orang lain yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan.
2. Fidusia merupakan jaminan penyerahan hak milik dari debitur tanpa menyerahkan benda jaminan secara fisik kepada kreditur, dan benda tersebut tetap berada di bawah kekuasaan debitur (*constitutum possessorium*), namun pihak debitur tidak

diperkenankan mengalihkan benda jaminan tersebut kepada pihak lain.

3. Fidusia memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan.
4. Fidusia memberikan kewenangan kepada kreditur untuk menjual benda jaminan atas kekuasaannya sendiri.”²

Jaminan fidusia wajib didaftarkan di Kantor Jaminan Fidusia menurut pasal 11 dan 12 Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF), lalu akta fidusia terbit pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran ada di dalam pasal 14 UUJF, dengan demikian kendaraan bermotor telah didaftarkan. Penulis tertarik untuk mengambil judul ini dikarenakan, pada masa sekarang ini banyak perusahaan pembiayaan yang tidak mendaftarkan akta jaminan fidusianya kepada notaris, sehingga hal itu dapat merugikan konsumen atau debitor dan dapat menimbulkan akibat hukum dengan tidak didaftarkannya fidusia. Dalam skripsi ini pun penulis akan membahasnya dengan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penulis akan membahasnya apa yang seharusnya dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan, akan tetapi di dalam praktiknya belum dilaksanakan sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak konsumen.

² Fahriza Yusro, “Sejarah Jaminan Fidusia”, 2012, (<http://fahrizayusroh.wordpress.com/2012/01/18/sejarah-jaminan-fidusia/>), 18 Januari 2012.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atau isu hukum yang timbul. Oleh karena itu, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁴

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder.⁵

2. Sifat Penelitian

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2008, hlm. 35.

⁴ Ibid ; hlm. 41.

⁵ Johny Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 44.

Sifat penelitian hukum ini sejalan dengan sifat ilmu hukum itu sendiri. Ilmu hukum mempunyai sifat sebagai ilmu yang preskriptif, artinya sebagai ilmu yang bersifat preskriptif ilmu hukum, mempelajari tujuan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.⁶

3. Pendekatan Penelitian

Menurut Johnny Ibrahim, dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis dan pendekatan konseptual.

a. Pendekatan Perundang-undangan

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Untuk itu penulis harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

- 1) *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit., hlm.22.

2) *All-inclusive* artinya bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan kekurangan hukum.

3) *Systematic*, bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.

b. Pendekatan Analitis

Maksud dari analitis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Hal ini dilakukan melalui dua pemeriksaan :

- 1) Penulis berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan.
- 2) Menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.

c. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Konsep merupakan buah pemikiran seseorang atau sekelompok orang yang dinyatakan dalam definisi sehingga menjadi produk pengetahuan yang meliputi prinsip-prinsip, hukum, dan teori. Konsep diperoleh dari

fakta, peristiwa, pengalaman melalui generalisasi, dan berpikir abstrak.

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Dalam buku Penelitian Hukum karangan Peter Mahmud Marzuki, mengatakan bahwa pada dasarnya penelitian hukum tidak mengenal adanya data, sehingga yang digunakan adalah bahan hukum dalam hal ini bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoratif* , artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2000 tentang Tata cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor
130/PMK.010/2012

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.⁷ Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, internet, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, maupun literatur-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan data sekunder. Dari data tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai data penunjang di dalam penelitian ini.

Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu masalah yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.⁸

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

⁷ Ibid ;hlm.141

⁸ Johny Ibrahim, Op.Cit., hlm.393.

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat ditemukan hipotesis kerja yang disarankan oleh bahan hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu dengan mengumpulkan bahan, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, penulis menggunakan metode observasi melalui metode pengumpulan data yuridis normatif serta metode analisis data kualitatif. Definisi dari penelitian hukum yaitu :

“Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode ,sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari salah satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.”⁹

G. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum berikut ini terdiri dari lima bab, masing-masing perinciannya sebagai berikut.

⁹ Soerjono Soekanto , *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press,1984,hlm.12.

Bab I Pendahuluan, merupakan berisi uraian latar belakang pemilihan judul, ruang lingkup penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, keaslian penulisan, dan diakhiri dengan sistematika skripsi yang bertujuan untuk mengantarkan pikiran pembaca ke pokok permasalahan yang akan dibahas.

Bab II Tinjauan umum perjanjian fidusia antara perusahaan pembiayaan dengan konsumen dilihat dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Di dalam bab ini terdapat tentang definisi perjanjian, syarat sah nya perjanjian, perjanjian bagi para pihak, akibat hukum dan pengaturan perjanjian

Bab III Fidusia sebagai lembaga jaminan di dalam perusahaan pembiayaan

Di dalam bab ini terdapat tentang sejarah fidusia, Regulasi Fidusia di Indonesia, terlaksananya perjanjian jaminan fidusia dan akibat hukumnya.

Bab IV Analisa Akibat Hukum Bagi Para Pihak Dengan Adanya Fidusia yang Tidak Didaftarkan Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor.

Di dalam bab ini terdapat penulis menjawab inti masalah serta menguraikan seluruh opininya mengenai segala permasalahan tentang jaminan fidusia ini.

Bab V merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi ini. Hal mengenai kesimpulan dan saran terhadap identifikasi masalah skripsi ini merupakan cakupan yang dibahas secara sederhana dan terperinci guna menjelaskan rangkuman dari seluruh penulisan hukum di dalam skripsi ini.